

BAB 3

SIMPULAN DAN SARAN

3.1 Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

PT. YTS adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan atas jasanya dikenakan Pajak Penghasilan final pasal 4 ayat (2). Untuk tarif Pajak Penghasilan final disesuaikan dengan kondisi perusahaan apakah termasuk perusahaan perencana atau pelaksana dan/atau pengawas serta apakah perusahaan konstruksi tersebut memiliki Sertifikat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) ataukah tidak. Sedangkan untuk perusahaan konstruksi yang melakukan kegiatan selain jasa konstruksi yang bersifat final maka laporan keuangan perusahaan harus dipisahkan antara laporan final dan tidak final. Atas biaya perusahaan yang tidak dapat dipisahkan antara penghasilan final dan tidak final, maka pengalokasian pembebanan biaya dilakukan secara proporsional berdasarkan perbandingan jumlah peredaran bruto sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2010. Sehingga sesuai uraian kesimpulan tersebut dapat diketahui bagaimana tata cara perhitungan dan penyajian laporan keuangan fiscal terhadap perusahaan konstruksi yang melakukan kegiatan usaha final dan tidak final.

3.2 Saran

3.2.1 Saran Untuk PT. YTS

Untuk saat ini PT. YTS masih belum melakukan pemisahan biaya terhadap usaha final konstruksi dan usaha tidak final lainnya maka lebih baik PT. YTS melakukan pemisahan biaya final dan tidak final agar memudahkan dalam perhitungan biaya sehingga didapat biaya yang sebenarnya sesuai dengan jenis penghasilan.